



Alasan Perceraian Pada Putusan Nomor 1404/ Pdt.G/ 2020/ PA. Pdg Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Reski Fajar

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

reskifajar130801@gmail.com

Received: 17 Juli 2024

Revised: 09 Agustus 2024

Accepted: 10 Agustus 2024

Abstract

Court Decision Number 1404/Pdt.G/2020/PA. Pdg contains 3 reasons for divorce, namely not being honest about pregnancy, violating the marriage agreement, being separated from home for 5 years. This research aims to analyze the considerations of the panel of judges in the decision and perspective of the Compilation of Islamic Law on the reasons for divorce. This research uses a type of literature study with analysis based on statutory regulations and the legal considerations of Religious Court judges regarding the reasons for divorce in decisions. . The research results show: The considerations of the Panel of Judges in decision number 1404/Pdt.G/2020/PA. Pdg is article 19 letter (b) Government Regulation Number 9 of 1975 in conjunction with article 116 letter (b) Legal Compilation. Then the perspective of the Compilation of Islamic Law regarding the reasons for divorce in the decision. There are 3 (three), namely: a) The reason for not being honest about the pregnancy, this reason is not in accordance with the Compilation of Islamic Law because there is no clarity regarding the pregnancy because the defendant was never present at the deliberation. b) The reason for violating the marriage agreement, this reason is not in accordance with the Compilation of Islamic Law because the agreement made is contrary to Islamic law. c) The reason for having been separated for 5 years, this reason is in accordance with the Compilation of Islamic Law and is used as a reason for divorce by the judge.

Keywords

Compilation of Islamic Law, Reasons for divorce, verdict

Introduction

Putusan Nomor 1404/Pdt.G/2020/PA. Pdg menjelaskan bahwa seorang suami yang berinisial (MR) ingin bercerai dengan istrinya (AS). Perceraian ini terjadi disebabkan rumah tangga mereka mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan alasan yaitu pertama, karena AS tidak jujur atas kehamilannya sebelum menikah sehingga menyebabkan MR merasa kecewa AS. Kedua, AS tidak menaati kesepakatan perkawinan yang dibuat sebelum akad

perkawinan, dimana kesepakatan itu dibuat hanya antara mereka berdua dan orang tua MR secara lisan. Isi dari kesepakatan tersebut menyatakan bahwa antara MR dengan AS setelah menikah tetap tinggal di rumah orang tua masing-masing dan ini berlaku sampai MR menyelesaikan pendidikan. Namun kenyataannya orang tua AS telah menyediakan rumah kontak dan terpaksa MR tinggal di rumah kontrakan tersebut walaupun dalam seminggu hanya 3 kali tidur di rumah itu dan selebihnya tidur di rumah orang tuanya. Atas dasar inilah MR beranggapan AS tidak menaati dan telah melanggar kesepakatan yang dibuat sebelum perkawinan. Ketiga MR dan pihak keluarganya telah mengembalikan AS pada orang tuanya dan MR langsung menceraikannya dihadapan orang tua MR dan AS. Sejak saat itu mereka tidak serumah dan telah berpisah selama 5 tahun. MR dengan alasan tersebut berketetapan hati ingin bercerai dengan AS karena tidak mungkin lagi akan tercapai tujuan dari perkawinan, sehingga MR mengajukan cerai talak ke Pengadilan Agama Padang.

Ketika permasalahan muncul dalam perkawinan, harus diingat bahwa perkawinan memiliki tujuan untuk menegakkan dan menjunjung tinggi syariat¹ dan melahirkan keturunan yang mulia dan menyempurnakan akhlak² serta untuk menegakkan agama Allah SWT, dalam arti mentaati perintah dan menjauhi larangan Allah³. Tetapi menjalani kehidupan rumah tangga tidak selalu nyaman dan sesuai dengan tujuan, namun sering terjadi kesalahpahaman, Jika dalam suatu perkawinan terdapat konflik yang berkepanjangan, dan apabila perkawinan tersebut tetap dilanjutkan dikhawatirkan menimbulkan hal-hal yang dapat merugikan anggota keluarga serta telah jauh dari tujuan perkawinan itu dilaksanakan. Maka apabila demikian itu terjadi perkawinan tersebut dapat diputus dengan cara perceraian⁴

Definisi perceraian secara etimologi berasal dari kata talak yang dalam bahasa arab berasal dari kata طلق - يطلق - طلقا yang berarti melepaskan tali, meninggalkan atau bercerai (perempuan) dari suaminya⁵. Perceraian juga diartikan thalaq diambil dari kata *ithlaq* yang berarti melepaskan atau menanggalkan atau secara harfiah berarti membebaskan seekor binatang⁶ Sedangkan menurut syariat Islam perceraian mengandung arti pelepasan atau pembebasan (pelepasan suami terhadap isterinya)⁷. Menurut subekti perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu⁸. Hukum melakukan

¹ Bibit Suprpto, *Liku – liku Poligami*. Yogyakarta: Al Kautsar, 1990) hal 3

² Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya*, (Jakarta: Visimedia, 2007) hal 9

³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Bandar Maju, 1990) hal 23

⁴ Soemiyati. *Hukum Perkawinan dan Undang -Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty 1982) hal 10

⁵ Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab Indonesia*. Jakarta: PT Hidakarya Agung. 1990) Hal 239)

⁶ Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat II*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999) hal 9

⁷ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993) hal 12

⁸ Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. (Jakarta: PT Intermasa 1985) hal 42

perceraian tergantung dengan keadaan pada waktu akan melakukannya yaitu bisa wajib, sunnah, mubah, makruh, haram⁹. Kemudian perceraian itu mempunyai jenis yaitu:

1. Talak berarti melepas ikatan pernikahan, atau menghilangkan ikatan pernikahan pada saat itu juga (melalui talak ba'in) atau pada masa mendatang setelah „iddah (melalui talak raj'i) dengan ucapan tertentu¹⁰
2. *Khulu'*. Secara sederhana talak *khulu'* atau talak tebus ialah bentuk perceraian atas persetujuan suami istri dengan jatuhnya talak satu dari suami kepada istri dengan tebusan harta atau uang dari pihak istri yang menginginkan cerai dengan *khulu'* itu¹¹
3. *Fasakh*. Secara bahasa *fasakh* berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata *fa – sa – kha* yang artinya membatalkan. Adapun pengertian *fasakh* menurut istilah adalah memutuskan akad nikah karena ada sebab yang nyata dan jelas yang menghalangi kelestarian hubungan suami istri¹²
4. Definisi *li'an* menurut bahasa berasal dari bahasa Arab yang akar katanya *laa – 'a – na* yang secara harfiah berarti saling melaknat. Secara sederhana *li'an* dapat diartikan sumpah suami yang menuduh istrinya berbuat zina, sedangkan dia tidak mampu mendatangkan empat orang saksi¹³ *Zhihar* menurut bahasa Arab terambil dari kata *ظهر* yang bermakna punggung. Hal ini dikarenakan orang-orang Yahudi mengibaratkan istri yang digauli sebagai kendaraan yang ditunggangi, sehingga mereka melarang menggauli istri dari belakang karena dapat mengakibatkan lahirnya anak yang cacat. *Zhihar* dalam syariat Islam digunakan untuk seluruh anggota tubuh sebagai qiyas (analogi) dari kata *zhihar* itu sendiri¹⁴

Syara' sendiri telah membenarkan dan mengizinkan perceraian kalau itu lebih dapat memperbaiki kehidupan dari pada tetap mempertahankan ikatan pernikahan¹⁵. Seorang suami diberi hak talak sepihak secara mutlak, Islam menetapkan hak talak itu ada di tangan suami sampai tiga kali. Namun demikian, walaupun talak merupakan hak mutlak suami tidak menyebabkan hak talak itu dapat dipergunakan begitu saja dengan semena-mena¹⁶. Akan tetapi talak yang benar adalah yang dilakukan dengan cara yang benar. Alasan-alasan dilakukannya perceraian dalam perspektif hukum Islam adalah sebagai alasan paling mendasar, yakni jika tidak dilakukan talak, maka kehidupan suami istri akan lebih banyak mendatangkan kemudharatan dari pada kemaslahatannya¹⁷.

⁹ Ayyub, Syaikh Hasan. 2001. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al – Kautsar Hal 250-251

¹⁰ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunah untuk Wanita*, (Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat 2007) hal 755

¹¹ Latif Djamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) hal 100

¹² Bustami, Isni. *Perkawinan dan Perceraian Dalam Islam*. (Padang: IAIN IB Press. 1999) Hal 136

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana 2009) hal 288

¹⁴ Ghofar, Abdul. *Fikih keluarga*. (Jakarta: Pustaka Al – Kautsar, 2001) Hal 379

¹⁵ Latif Djamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) hal 3

¹⁶ Akmal Nuruddin Amiur dan Taringan Azhari, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Pranada Media, 2002) hal 207

¹⁷ Boedi Abdullah. *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: Pustaka Setia, 2013) Hal 10

Undan-undang di Indonesia yang mengatur adanya perceraian terdapat dalam UU No 1 Tahun 1974, Istilah “perceraian” terdapat dalam Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan. Jadi, istilah “perceraian” secara yuridis berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau berhenti (suami istri)¹⁸. Secara lebih rinci tentang talak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 129 KHI menerangkan bahwa seorang suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu¹⁹. Perceraian yang terjadi di Indonesia dari segi pihak yang mengajukan dibagi menjadi cerai talak dan cerai gugat, hal ini dijelaskan pada pasal 114 KHI bahwa:” Putusnya Perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”. Kemudian dijelaskan dalam pasal 129 KHI bahwa:” seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan atau tulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.” Sementara cerai gugat dijelaskan dalam pasal 132 ayat 2 bahwa “Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kasusnya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami”²⁰. Prinsipnya Undang-Undang Perkawinan di Indonesia mempersulit terjadinya perceraian, alasan Undang-Undang mempersulit terjadinya perceraian ialah

- a. Perkawinan memiliki tujuan yang mulia dan suci, sedangkan perceraian sesuatu yang dibenci oleh Tuhan
- b. Membatasi kesewenang-wenangan suami terhadap istri
- c. Mengangkat derajat dan marbabat seorang istri, sehingga setaraf dengan derajat seorang suami²¹.

Perceraian juga tidak dapat terjadi kecuali dengan sebab-sebab yang dapat dipertanggung jawabkan seperti yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tujuan dari aturan tersebut agar melindungi kehormatan suami dan istri, sehingga ucapan talak tidak sembarang dilontarkan oleh suami pada istrinya, akan tetapi dia harus mengajukan permohonan talak di depan sidang

¹⁸ Bakhtiar Handar Subhandi, 2019 “*Pengertian Dan Dasar Hukum Perceraian*,” *Modul Pengendalian Pelaksanaan Proyek*, no. October (2019).

¹⁹ Rahmad Ibrahim Harahap and Siregar Ramadhan Syahmedi, “*Kedudukan Dan Urgensi Shigat Taklik Talak Perspektif Ketentuan KHI Dan Hukum Fiqh Klasik*,” *Tasyri’ : Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2022)

²⁰ Mukhamad Suharto, “*Perspektif Hukum Islam-Sosial Terhadap Kontekstualisasi Nafkah Cerai Gugat*,” *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, 2020

²¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000) hal 109

Pengadilan Agama²². Keinginan untuk bercerai harus memenuhi alasan perceraian pada pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (PP NO 9 Tahun 1975, 10).

Kompilasi Hukum Islam menambah 2 (dua) alasan perceraian yaitu Suami melanggar taklik talak dan Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. (Kompilasi Hukum Islam). Perceraian di pengadilan agama akan menghasilkan putusan yang dituangkan dalam bentuk tulisan dan dibawakan oleh hakim dalam persidangan, sebagai suatu hasil dari suatu pemeriksaan perkara gugatan dan didasari adanya suatu persengketaan²³. Putusan secara bahasa disebut dengan *vonnis* (Belanda) atau *al-aqda'u* (Arab), yaitu produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu penggugat dan tergugat. Produk pengadilan semacam ini biasa diistilahkan dengan produk peradilan yang sesungguhnya atau *jurisdictio cententios*²⁴. Berdasarkan penjelasan dan pemaparan putusan di atas menjadikannya menarik untuk diteliti lebih lanjut dengan merealisasikan dalam bentuk penelitian yang berjudul “*Alasan Perceraian Pada Putusan Nomor 1404/Pdt.G/2020/PA. Pdg Perspektif Kompilasi Hukum Islam*”.

Method

Jenis penelitian yang dipakai pada penelitian ini ialah penelitian *library research* (studi kepustakaan) dengan menjelaskan dan mengamati tentang pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 1404/Pdt.G/2020/PA. Pdg dan juga mengamati alasan dalam putusan itu dipandang dari perspektif Kompilasi Hukum Islam. Data sekunder ini peneliti sajikan dalam bentuk buku-buku yang berkaitan dengan perceraian. Teknik pengumpulan datanya menggunakan metode studi dokumentasi agar mendapatkan informasi yaitu data non manusia, sumber data non manusia ini berupa putusan, catatan, arsip yang ada

²² Amiur Nuruddin dan Tarigan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No, 1/1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2004) hal 233-234

²³ Lubis Sulaikin, dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group 2018) hal 146

²⁴ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT. Rajawali Press, 2016) hal 203

kaitannya dengan fokus penelitian tentang alasan perceraian pada Putusan Nomor 1404/pdt. G/2020/PA. Pdg perspektif Kompilasi Hukum Islam. Cara menganalisis data dalam penelitian ini menggunakan *discourse analysis* (analisis wacana), dimana proses yang dilakukan dengan membaca putusan Majelis Hakim perkara nomor 1404/Pdt.G/2020/PA. Pdg, kemudian memahami dan menganalisis putusan itu dengan Kompilasi Hukum Islam serta yang terakhir mengambil kesimpulan. Kesimpulan yang diperoleh hendaknya dapat menjawab pertanyaan penelitian serta tujuan penelitian

Literature Review

Agar penelitian ini tidak tumpang tindih, berbenturan atau sama dan dapat dibedakan dengan penelitian lain maka perlu dijelaskan secara singkat penelitian-penelitian lain yang relevan. **Pertama**, Muslim 1513010022 2020 Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Negeri Imam Bonjol Padang, *Klasifikasi Penggunaan Pertimbangan Hukum dalam Putusan Perkara Perceraian (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Padang Tahun 2018)*²⁵ **Kedua**, Zainaldi 1413010258 2019 Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, *Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Cerai Talak (Studi Putusan Nomor: 0148/Pdt.G/2017/Pa/Pdg dan Putusan Nomor: 0029/Pdt.G/2017/PTA.Pdg)*²⁶ **Ketiga**, Jel Handrika, Nim 1630201028, judul skripsi “*Analisis Terhadap Putusan Hakim tentang Media Sosial sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Solok*”, Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar Tahun Akademik 2020²⁷ **Keempat**, Ramadhani Fahmi Andrean (2018) *Analisis Yuridis Terhadap Cacat Badan dan Penyakit Sebagai Alasan Perceraian (Pasal 19 E Pp No. 9 Tahun 1975)*. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya²⁸. **Kelima**, Gladysia Elvina Putri Prasna E1a016273 Homoseksual Sebagai Alasan Perceraian (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 0558/Pdt.G/2019/ PA. Klt)²⁹.

Result

Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Cerai Talak Pada Putusan Nomor 1404/Pdt.G/2020/PA. Pdg

Majelis hakim dalam memutus perkara cerai talak ini menyangkut tentang alasan perceraian yang diajukan pemohon mengacu kepada 2 (dua) dasar hukum. **Pertama**, pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b)

²⁵ Muslim. “*Klasifikasi Penggunaan Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Perkara Perceraian (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Padang Tahun 2018)*.” Padang: Universitas Negeri Imam Bonjol Padang 2020.

²⁶ Zainaldi. “*Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Cerai Talak (Studi Putusan Nomor: 0148/Pdt.G/2017/Pa/Pdg dan Putusan Nomor: 0029/Pdt.G/2017/PTA.Pdg)*.” Padang: Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, 2019.

²⁷ Jel Hendrika, “*Analisis Terhadap Putusan Hakim tentang Media Sosial sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Solok*.” Batusangkar: Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2020

²⁸ Ramadhani Fahmi Andrean, “*Analisis Yuridis Terhadap Cacat Badan dan Penyakit Sebagai Alasan Perceraian (Pasal 19 E PP No. 9 Tahun 1975)*.” Malang: Universitas Brawijaya, 2018.

²⁹ Gladysia Elvina Putri Prasna, “*Homoseksual Sebagai Alasan Perceraian (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 0558/Pdt.G/2019/ PA. Klt)*.” Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, 2021.

Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya”. *Kedua*, hakim menggunakan pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah no 9 tahun 1975 yang menyatakan “Ayat (2) Gugatan tersebut dalam ayat 1 dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah. Ayat (3) Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama”.

Pertimbangan Majelis Hakim di atas, mengenai dasar hukum yang dijadikan pertimbangan yaitu menggunakan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang mana di poin b tersebut memuat tentang salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. Penggunaan pasal ini berkesesuaian dengan apa yang diterangkan oleh Saksi 1 dan Saksi 2 bahwa rumah tangga antara pemohon dengan termohon sudah berpisah rumah lebih kurang 5 tahun lamanya dan pergi dari tempat kediaman bersama, sehingga inilah yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim menyatakan rumah tangga antara pemohon dan termohon tidak bisa dilanjutkan lagi sebagaimana tujuan dari perkawinan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Ketika diperhatikan pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim telah tepat dengan fakta yang terdapat dalam persidangan, sebab dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 poin b di atas untuk menjadikan pasal ini sebagai alasan perceraian harus memenuhi syarat yaitu adanya batasan waktu. Lebih lanjut majelis hakim menggunakan pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 ini sebagai dasar mengenai batas waktu, yang mana menjelaskan bahwa pihak lain meninggalkan selama 2 (dua) tahun itu dihitung sejak pihak tersebut meninggalkan rumah artinya ini merupakan batas minimal untuk dapat dijadikan alasan perceraian. Sedangkan ketika melihat pada putusan perkara ini ditemukan bahwa fakta persidangan mengungkapkan antara pemohon dan termohon telah berpisah selama 5 (lima) tahun, Sehingga alasan berpisah selama 5 (lima) tahun itu telah bisa dijadikan alasan untuk bercerai, karena telah melewati batas waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dan aturan yang berlaku. Mengenai pasal 21 ayat (3) di atas juga telah terpenuhi, sebab ketika peneliti melihat kepada fakta persidangan bahwa memang termohon tidak ada lagi menyatakan dan menunjukkan sikap ingin kembali ke rumah kediaman bersama. Ini dapat dilihat dari selama jalannya persidangan termohon tidak pernah hadir untuk melaksanakan sidang walaupun telah dipanggil dengan patut, hal ini menunjukkan tidak ada iktikad baik lagi dari termohon

untuk tinggal kembali ke rumah kediaman bersama untuk melanjutkan rumah tangga.

Maka dari uraian di atas yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara cerai talak putusan nomor 1404/ Pdt. G/ 2020/ PA. Pdg adalah pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975. Dimana majelis hakim mengabulkan permohonan cerai talak ini karena pemohon dan termohon telah berpisah selama lebih kurang 5 (lima) tahun, sehingga dengan fakta tersebut telah memenuhi ketentuan dalam pasal di atas.

Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Alasan Perceraian dalam Putusan Nomor 1404/ Pdt. G/ 2020/ PA. Pdg

Pembahasan pada bagian ini akan menjelaskan perspektif Kompilasi Hukum Islam terhadap alasan perceraian yang ada dalam Putusan Perkara Nomor 1404/pdt. G/2020/PA. Pdg. Ketika dilihat dalam putusan perkara ini pemohon dalam mengajukan surat permohonannya menyampaikan ada tiga alasan yang menjadi dasar ingin bercerai yaitu:

1. Termohon tidak jujur kepada pemohon tentang kehamilannya, dimana ternyata termohon telah hamil sebelum menikah dengan pemohon.
2. Termohon telah melanggar kesepakatan bersama atau perjanjian perkawinan yang dibuat antara pemohon, orang tua pemohon dan termohon. Dimana isi perjanjian tersebut menyatakan bahwa antara pemohon dan termohon setelah menikah tidak tinggal serumah artinya tinggal dirumah orang tua masing-masing terlebih dahulu. Hal ini berlaku sampai pemohon menyelesaikan pendidikannya.
3. Semenjak pemohon menyerahkan termohon ke orang tuanya mereka tidak pernah tinggal serumah lagi dan telah berpisah rumah selama lebih kurang 5 (lima) tahun sampai pemohon mengajukan permohonan perceraian ini (putusan Nomor 1404/pdt. G/2020/PA. Pdg).

Berdasarkan putusan di atas hakim tidak mempertimbangkan poin 1 dan 2 pada alasan perceraian pemohon, sesungguhnya merupakan sesuatu yang wajar dan tepat, sebab hakim tidak mempertimbangkan hal demikian bisa saja karena, untuk alasan pertama tentang termohon tidak jujur kepada pemohon perihal kehamilannya. Pemohon dalam surat permohonannya menyatakan ingin bercerai dengan termohon salah satu penyebab dan alasannya karena termohon tidak jujur kepada pemohon sejak awal pernikahan bahwa dia telah hamil, sehingga pemohon merasa kecewa karena hal itu menyangkut persoalan yang sangat penting bagi pemohon. Tetapi hakim dalam pertimbangan hukumnya tidak menyertakan alasan ini

sebagai alasan perceraian, sebab menurut peneliti hal demikian telah tepat dilakukan oleh majelis hakim karena dalam jalannya persidangan di pengadilan termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah dipersidangan. Sehingga perkara ini diputus oleh majelis hakim secara verstek sebab tidak hadirnya termohon, hakim tidak dapat menanyakan secara langsung perihal kehamilan termohon mengenai siapa bapak dari kandungan termohon tersebut, dengan siapa pemohon melakukan hubungan sehingga dia hamil sebelum menikah dengan pemohon karena nanti akan berpengaruh kepada nasab dan kewarisan anak itu.

Merujuk kepada alasan yang diajukan pemohon tentang kehamilan itu, tidak mungkin termohon tersebut hamil dengan pemohon dalam ikatan perkawinan itu karena mereka baru melaksanakan perkawinan seminggu dan bergaul layaknya pasangan suami istri. Ketika dilihat apa yang terjadi di masyarakat umum tidak mungkin baru menikah seminggu dan bergaul layaknya suami istri akan hamil langsung untuk waktu yang begitu singkat, ditambah pula seminggu itu telah terjadi perselisihan serta pemohon juga tidur di rumah kediaman bersama hanya 3 hari dan selebihnya di rumah orang tuanya. Jika dilihat pada PP No 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf a jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menyatakan “Salah satu pihak berbuat zina atau menjai pemabok, pemandat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan”. Alasan mengenai kehamilan tersebut sebenarnya sesuai dengan pasal di atas yang menyatakan jika salah satu pihak berbuat zina, maka hal itu dapat dijadikan sebagai alasan untuk melakukan perceraian. Tetapi dalam perkara ini karena termohon tidak pernah hadir ke persidangan, menyebabkan majelis hakim dengan kehati-hatian tidak mempertimbangkan alasan pemohon ini karena tidak ada kejelasan tentang kehamilan yang ada itu. Karena kehamilan ini perlu pembuktian yang jelas sebab akan banyak akibat hukum yang timbul darinya. Majelis hakim dalam persidangan tidak mungkin hanya mendengarkan satu pihak saja tanpa adanya keterangan dari pihak yang lain. Hal ini sesuai dengan asas *audi et alteram partem* yang berarti hakim harus mendengar dan memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak dalam menyampaikan informasi dan keterangan³⁰

Alasan mengenai merasa tertipu karena kehamilan ini sebenarnya bisa dijadikan sebagai dasar untuk melakukan pembatalan perkawinan oleh pemohon. Hal ini sesuai dengan pasal 27 UU NO 1 Tahun 1974 jo pasal 72 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan:

1. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan

³⁰ Sudikno Mertokusumo, *Pokok - Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004) hal 1

- pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum
2. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri
 3. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Setelah dilihat dalam surat permohonan ternyata pemohon memiliki hak untuk melakukan pembatalan perkawinan dengan dasar terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri, akan tetapi pemohon tidak memanfaatkan haknya tersebut sampai batas waktu 6 (enam) bulan, sehingga haknya telah gugur untuk melakukan pembatalan perkawinan. Oleh karena itu hakim tidak mempertimbangkan tentang kehamilan termohon itu merupakan bentuk kehati-hatian majelis hakim dalam memeriksa, mempertimbangkan dan memutus suatu perkara dan karena tidak percaya akan alasan tersebut dikarenakan tidak ada keterangan yang pasti tentang kehamilan itu.

Alasan kedua, perjanjian antara pemohon dan termohon untuk tidak tinggal serumah setelah menikah yang diucapkan secara lisan yang hanya diketahui oleh pemohon dan termohon serta pihak keluarga pemohon itu merupakan sesuatu perjanjian yang tidak dibenarkan oleh syari'at dan Kompilasi Hukum Islam. Hal ini karena perjanjian seperti itu memiliki beberapa kekurangan antara lain:

1. Perjanjian yang dilakukan pemohon dan termohon tidak memiliki kekuatan hukum
2. Perjanjian itu tidak diketahui oleh keluarga kedua belah pihak, tetapi yang mengetahui hanyalah pemohon, termohon dan orang tua pemohon
3. Perjanjian tersebut tidak sesuai dengan syari'at Islam dan yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam.

Perjanjian ini dikatakan tidak benar secara syari'at karena pada dasarnya di dalam agama Islam apabila seseorang telah menikah, dia mempunyai tanggung jawab penuh terhadap istri yang dia nikahi, karena setelah akad itu seorang wali menyerahkan seluruh kewajiban yang dipikulnya kepada seorang suami yang menikahi di bawah perwaliannya. Tugas suami dan istri memang sangat berbeda, sebab masing-masing telah diberikan tugas yang sesuai dengan kodratnya, kaum pria melebihi kaum wanita dalam hal kekuatan fisik yang sanggup memikul pekerjaan yang sulit³¹. Kebiasaan pada umumnya

³¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2009) hal 161

apabila seseorang telah menikah akan tinggal bersama dalam satu rumah yang mana dengan tujuan untuk menjalin rumah tangga yang tentram dan penuh dengan kasih sayang. Kalau dilihat dalam putusan ini, termohon dianggap melanggar kesepakatan itu, karena orang tua dari termohon telah menyiapkan rumah kontrakan untuk ditinggali oleh pemohon dan termohon. Hal ini terjadi karena kesepakatan itu hanya diketahui oleh pemohon dan termohon serta orang tua pemohon sedangkan pihak keluarga termohon tidak mengetahui sama sekali. Sehingga menurut peneliti pihak keluarga termohon telah berniat yang baik untuk membantu pemohon dan termohon untuk tinggal dalam satu rumah kontrakan dan ini merupakan sesuatu yang baik artinya ketika orang tua termohon memberikan berupa rumah kontrakan bagi pemohon dan termohon, ini mengindikasikan bahwa mereka merupakan orang yang mengetahui akan hak dan kewajiban dalam rumah tangga.

Ketika dilihat ayat al-Qur'an menyangkut permasalahan di atas bagaimana seharusnya seorang suami setelah menikah dengan istrinya dalam hal tempat tinggal, maka dapat dirujuk kepada firman Allah Surat al-Baqarah ayat 233 dan Surat at-Thalaq ayat 65
Terjemahannya:

...Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dari pakaian mereka (istri) dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya... (QS. Al-Baqarah: 233)

Terjemahannya:

Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka... (QS. At-Thalaq: 6)

Ayat di atas menjelaskan bahwa sesungguhnya suami itu mempunyai kewajiban terhadap istri setelah menikah, diantara kewajiban itu adalah nafkah yang harus diberikan oleh seorang suami baik itu bentuk pakaian yang dipakai, makanan untuk sehari-hari dan tempat tinggal. Surat Thalaq ayat 6 secara jelas telah mengisyaratkan bahwa apabila telah menikah maka hendaknya suami dan istri tinggal bersama dalam satu tempat tinggal. Menurut Hilman Hadikusuma Kedudukan suami adalah lebih setingkat dari istri, karena suami dibebani tugas sebagai pemimpin (*qawwamun*) dari keluarga atau rumah tangga yang dia jalani. Suami adalah kepala keluarga yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rumah tangganya³² Bahkan lebih rinci dalam Hadis riwayat Ibnu Majah Rasulullah menjelaskan tentang kewajiban suami atau hak istri yang berbunyi:

³² Hilman Hadikusuma; *Hukum Perkawinan Indonesia. Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama.* (Bandung Mandar Maju 2007), hal 107

عن حكيم بن معاوية القشيري، عن أبيه، قال: قلت: يا رسول الله، ما حقُّ زوجةٍ أخذنا عليه؟، قال: أن تُطْعِمَهَا إذا طَعِمْتَ، وتَكْسُوَهَا إذا اكْتَسَيْتَ -أو اكْتَسَبْتَ- ولا تضرب الوجه، ولا تُقَبِّحَ، ولا تَهْجُرَ إلا في البيت (رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد)

Terjemahannya:

“Dari Hakim bin Mu’awiyah Al-Qusyairi dari ayahnya ia berkata, wahai Rasulullah, apa hak istri terhadap suaminya? Beliau bersabda: hendaknya engkau memberinya makan ketika engkau makan, memberinya pakaian ketika engkau berpakaian atau ketika engkau memperoleh rezeki, tidak memukul wajahnya, tidak mencacinya dan tidak pula mengucilkannya kecuali di dalam rumah (HR. Ibnu Majah)

Hadis di atas secara jelas menyatakan bahwa suami itu harus memberikan sesuatu yang dipandang baik untuk dirinya maka harus diberikan juga kepada istri. Rumah tangga bukan lagi memikirkan untuk diri pribadi saja tetapi ada tanggung jawab yang dipegang yaitu memenuhi kebutuhan-kebutuhan istri dan anak-anak dalam kehidupan sehari-hari. Kewajiban suami merupakan konsekuensi setelah dilangsungkannya akad nikah, di antara kewajiban suami adalah sebagai berikut:

1. Menggauli istrinya dengan baik dan patut, seperti dengan cara menggauli dengan baik memberi perhatian ataupun dengan pergaulan berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan seksual
2. Menjaganya dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh sesuatu kesulitan dan mara bahaya
3. Suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah untuk terwujud yaitu *sakinah, mawaddah, warahamah*³³

Sehingga ketika diperhatikan dari Hadis dan kewajiban seorang suami dalam rumah tangga di atas jika dihubungkan dengan perjanjian antara pemohon dan termohon maka akan timbul pertanyaan bagaimana nanti akan terlaksana dengan baik kewajiban-kewajiban yang begitu banyak apabila antara suami istri berpisah tempat tinggal, maka memang ketika suami istri menikah diharuskan untuk tinggal bersama dalam satu rumah. Sedangkan lebih lanjut tentang tempat kediaman bersama diatur dalam pasal 78 ayat 1 yang menyatakan “Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap” ditambah dalam pasal 81 dijelaskan bahwa seorang suami itu wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya yang layak yang tujuannya untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga merasa aman dan tentram.

Ketika diperhatikan tentang alasan perceraian yang diajukan pemohon mengenai termohon yang melanggar perjanjian perkawinan menurut perspektif Kompilasi Hukum Islam adalah suatu alasan yang tidak dapat dijadikan alasan perceraian, sebab perjanjian perkawinan yang dibuat ternyata bertentangan dengan hukum Islam sebagaimana penjelasan dan uraian di atas. Pasal Kompilasi Hukum Islam yang

³³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana 2009) hal 160-161

membahas tentang ketidakbolehan membuat perjanjian perkawinan yang bertentangan dengan hukum Islam seperti perjanjian antara pemohon dan termohon di atas terdapat dalam BAB VII pasal 45 tentang Perjanjian Perkawinan yang menyatakan bahwa kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk taklik talak dan perjanjian yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Majelis hakim tidak mempertimbangkan alasan pemohon tentang pelanggaran perjanjian perkawinan ini merupakan sesuatu yang sesuai dengan syari'at dan apa yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 mengenai alasan-alasan untuk melakukan perceraian. Ketika dilihat dalam pasal tersebut huruf (a) sampai (h) tidak ada poin yang menunjukkan alasan pelanggaran perjanjian yang dilakukan MR dan AS itu dikategorikan sebagai alasan untuk melakukan perceraian. Lebih lagi perjanjian yang dibuat itu bertentangan dengan hukum Islam, sehingga hal itu telah diatur dalam 45 ayat 2 di atas. Sebab perjanjian perkawinan ini jelas-jelas telah melanggar hukum Islam, hukum formal, dan hukum adat yang berlaku. Sehingga memang seharusnya apabila ada suatu perjanjian yang bertentangan dengan hukum maka hakim secara mutlak dapat menjadikan itu sebagai sesuatu yang salah dan tidak perlu dipertimbangkan.

Alasan ketiga, Semenjak pemohon menyerahkan termohon ke orang tuanya, mereka tidak pernah tinggal bersama lagi dan telah berpisah rumah selama lebih kurang 5 (lima) tahun sampai pemohon mengajukan permohonan perceraian. Ketika dilihat pertimbangan hukum dalam putusan, majelis hakim hanya mempertimbangkan alasan perceraian ini dari 3 (tiga) alasan yang diajukan oleh pemohon. Pertimbangan yang digunakan oleh majelis hakim ialah sebab telah terpenuhinya esensi dari pasal 19 huruf (b) PP Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Melihat pasal-pasal dalam peraturan diatas, berpisah rumah selama 5 tahun dapat dianggap sebagai alasan yang sah untuk melakukan perceraian. Dalam hal ini hakim perlu memastikan bahwa semua syarat hukum untuk perceraian telah dipenuhi dan bahwa perpisahan tersebut bukan hasil dari kesalahan salah satu pihak yang dapat mempengaruhi keputusan. Berpisah rumah yang berlangsung selama 5 tahun juga dapat menunjukkan bahwa hubungan tersebut mengalami keretakan yang mendalam. Ini dapat mempengaruhi kesehatan mental dan emosional pasangan. Sehingga majelis hakim perlu mempertimbangkan dampak emosional dari perpisahan yang berkepanjangan terhadap kedua belah pihak. Pasangan suami istri mempunyai hak dan kewajiban, dimana kewajiban suami adalah hak isteri dan sebaliknya kewajiban istri yang menjadi hak suami³⁴Ketika pasangan suami istri telah berpisah rumah,

³⁴ Ahmad Saebani Beni, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: CV Pustaka Setia 2010) hal 11

maka susah untuk melaksanakan kewajiban masing-masing. Tentunya dengan tidak adanya menjalankan kewajiban dan menerima hak mengakibatkan itu tidak dapat dianggap sebagai rumah tangga lagi. Karena misal seperti hak isteri atas suami terdiri dari dua macam. Pertama, hak finansial, yaitu mahar dan nafkah. Kedua hak nonfinansial, seperti hak untuk diperlakukan secara adil (apabila sang suami menikahi perempuan lebih dari satu orang) dan hak untuk tidak disengsarakan³⁵.

Memastikan bahwa alasan perpisahan rumah selama 5 tahun sah, hakim biasanya memerlukan bukti konkret mengenai durasi perpisahan dan status hubungan selama periode tersebut. Ini dapat melibatkan dokumen pendaftaran tempat tinggal, bukti komunikasi, dan kesaksian. Alasan berpisah rumah selama 5 tahun telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di banyak aturan, termasuk Indonesia, berdasarkan ketentuan undang-undang mengenai perceraian. Hakim telah mempertimbangkan alasan ini secara tepat jika mereka mengikuti prosedur hukum yang benar, memverifikasi durasi perpisahan, dan mempertimbangkan dampak pada individu dan keluarga. Keputusan yang diambil berdasarkan alasan ini adalah sah dan sesuai dengan ketentuan hukum, selama semua syarat dan verifikasi hukum telah dipenuhi. Hal ini merupakan sesuatu yang bisa dijadikan alasan perceraian yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku, sebab apa yang terungkap dalam fakta persidangan dimulai dari surat permohonan pemohon yang menyatakan mereka telah berpisah rumah selama 5 (lima) tahun dan ditambah dengan keterangan saksi 1 dan 2 yang menyatakan hal demikian juga. Sehingga hakim dengan keyakinan yang kuat menyatakan hanya inilah yang dapat dijadikan alasan untuk memutus perkawinan antara pemohon dan termohon.

Conclusion

Berdasarkan hasil penelitian kesimpulannya sebagai berikut:

Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan nomor 1404/Pd. G/2020/PA. Pdg ialah pasa19 huruf (b) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Perspektif Kompilasi Hukum Islam terhadap alasan perceraian dalam putusan perkara nomor 1404/ Pdt. G/ 2020/ PA. Pdg/. Alasan perceraian dalam putusan ini ada 3 (tiga) yaitu:

- a. Alasan tidak jujur tentang kehamilan, alasan ini tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam karena tidak ada kejelasan tentang kehamilan tersebut sebab termohon tidak pernah hadir ke persidangan.
- b. Alasan melanggar perjanjian perkawinan, alasan ini tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam sebab perjanjian yang dibuat bertentangan dengan syari'at Islam.

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 3*. (Jakarta: Tinta Abdi Gemilang, 2013) hal 412

- c. Alasan berpisah rumah selama 5 tahun, alasan ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dan dijadikan alasan perceraian oleh hakim. Sebab inilah yang paling kuat dan memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai alasan perceraian sesuai dengan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

References

- Abdullah, Boedi. 2013. *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: Pustaka Setia.
- Abidin Slamet dan H. Aminuddin, 1999. *Fiqh Munakahat II*, (Bandung: CV. Pustaka Setia)
- Andrean, Ramadhani Fahmi. 2018. *“Analisis Yuridis Terhadap Cacat Badan dan Penyakit Sebagai Alasan Perceraian (Pasal 19 E PP No. 9 Tahun 1975).”* Malang: Universitas Brawijaya.
- Ayyub, Syaikh Hasan. 2001. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al – Kautsar
- Bakhtiar Handar Subhandi, 2019 *“Pengertian Dan Dasar Hukum Perceraian,” Modul Pengendalian Pelaksanaan Proyek*, no. October (2019).
- Basyir Ahmad Azhar, 1995. *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Perpustakaan Fak. Hukum UII)
- Bustami, Isni. 1999. *Perkawinan dan Perceraian Dalam Islam*. Padang: IAIN IB Press.
- Djamali, Abdul. 2002. *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maj
- Djamil Latif, 2011. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika)
- Ghofar, Abdul. 2001. *Fikih keluarga*. Jakarta: Pustaka Al - Kautsar.
- Hadikusuma Hilman, 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Hadikusuma Hilman; *Hukum Perkawinan Indonesia. Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung Mandar Maju 2007
- Harahap Rahmad Ibrahim and Siregar Ramadhan Syahmedi, *“Kedudukan Dan Urgensi Shigat Taklik Talak Perspektif Ketentuan KHI Dan Hukum Fiqh Klasik,” Tasyri’: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2022)
- Hendrika, Jel. 2020. *“Analisis Terhadap Putusan Hakim tentang Media Sosial sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Solok.”* Batusangkar: Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.
- Lubis Sulaikin, dkk, 2018. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group)
- Mertokusumo, Sudikno, 2004. *Pokok - Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad Abdulkadir, 2000. *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung:

- PT. Citra Aditya Bakti,
- Muslim. 2020. “*Klasifikasi Penggunaan Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Perkara Perceraian (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Padang Tahun 2018)*.” Padang: Universitas Negeri Imam Bonjol Padang.
- Nuruddin Amiur dan Taringan Azhari Akmal 2002, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Pranada Media
- Nuruddin Amlur dan Tarigan Azhari Akmal, 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No, 1/1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Kencana)
- Prasna, Gladysia Elvina Putri. 2021. “*Homoseksual Sebagai Alasan Perceraian (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 0558/Pdt.G/2019/ PA. Klt)*.” Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman.
- Rasyid, Roihan A. 2016. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT. Rajawali Press
- Sabiq Sayyid, 2013 *Fiqih Sunnah Jilid 3*. Jakarta: Tinta Abdi Gemilang
- Saebani Beni Ahmad, 2010 *Fiqih Munakahat 2* (Bandung: CV Pustaka Setia
- Salim Abu Malik Kamal bin Sayyid 2007, *Fiqih Sunah untuk Wanita*, Jakarta: Al-I’tishom Cahaya Umat
- Soemiyati. 1982. *Hukum Perkawinan dan Undang - Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Subekti. 1985. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermasa
- Sudarsono, 1993. *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta)
- Suharto Mukhamad, 2020 “*Perspektif Hukum Islam-Sosial Terhadap Kontekstualisasi Nafkah Cerai Gugat*,” *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*,
- Suprpto Bibit, 1990. *Liku – liku Poligami*. Yogyakarta: Al Kautsar
- Susanto Happy, 2007. *Nikah Siri Apa Untungnya*, (Jakarta: Visimedia)
- Syaifuddin, Muhammad. 2014. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syarifuddin, Amir. 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Yunus, Mahmud. 1990. *Kamus Bahasa Arab Indonesia*. Jakarta: PT Hidakarya Agung.
- Zainaldi. 2019. “*Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Carai Talak (Studi Putusan Nomor: 0148/Pdt.G/2017/Pa/Pdg dan Putusan Nomor: 0029/Pdt.G/2017/PTA.Pdg)*.” Padang: Universitas Islam Negeri Imam Bonjol.
- Zuhaili, Wahbah Az -. 2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.

